



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺ
ꦢꦶꦤꦱꦏꦺꦩꦸꦤꦶꦏꦱꦶꦢꦤꦶꦩꦠꦶꦏꦏ

Alamat : Jalan Tamtama, Wates, Kulon Progo
Telp : (0274) 773272, Fax : (0274) 773215

Website : <https://kominfo.kulonprogokab.go.id/>, Email : kominfo@kulonprogokab.go.id

**KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO
TENTANG**

**RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
TAHUN 2025-2029**

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

a. Dasar Hukum/Pertimbangan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan Daerah Daerah kabupaten di Jawa Timur, Tengah, Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah.

b. Tujuan Penyusunan

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Melakukan penyesuaian arah dan strategi pelaksanaan SPBE sesuai dengan RPJMD Tahun 2025–2029.
2. Memperbarui indikator, target, serta tahapan implementasi Rencana Induk SPBE agar lebih relevan dengan dinamika kebijakan nasional dan daerah.
3. Menjamin kesinambungan penyelenggaraan SPBE secara efektif, efisien, terpadu, dan berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu :

1. Terwujudnya keselarasan antara kebijakan SPBE dengan perencanaan pembangunan daerah.
2. Tersedianya arah pengembangan SPBE yang menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah.
3. Meningkatnya integrasi dan kualitas layanan digital pemerintah kepada masyarakat.

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi :

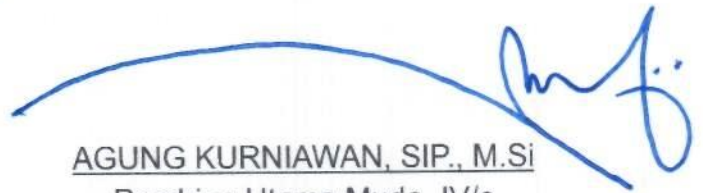
1. Penyesuaian dokumen lampiran Rencana Induk SPBE terhadap RPJMD 2025–2029.
2. Pembaruan arsitektur SPBE meliputi aspek tata kelola, manajemen, layanan, infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan sumber daya manusia SPBE.
3. Penyesuaian indikator kinerja dan roadmap implementasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1. Rencana Induk SPBE menjadi acuan tunggal dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Kulon Progo.
2. Pengembangan SPBE dilaksanakan secara terarah, terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan informasi.
3. Setiap perangkat daerah memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan transformasi digital sesuai peran dan fungsi masing-masing.

Wates, 19 November 2025

y/Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,



AGUNG KURNIAWAN, SIP., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196808051996031005